

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

SEKRETARIAT JENDERAL

MEMORANDUM

NOMOR 261/SJ.4/TU.210/I/2025

Yth. : Kepala Biro Hukum
Dari : Ketua Tim Kerja Perundang-Undangan II
Hal : Laporan Rapat Harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pemanfaatan Kawasan Konservasi
Lampiran : -
Tanggal : 20 Januari 2025

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya rapat harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pemanfaatan Kawasan Konservasi, pada hari Jumat, tanggal 17 Januari 2025, melalui konferensi video berdasarkan undangan Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan III, Kementerian Hukum, Nomor PPE.4.PP.03.03-20, tanggal 14 Januari 2025, hal Undangan Rapat Pengharmonisasian dan berdasarkan undangan Direktur Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan atas nama Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut, KKP, Nomor B.120/DJKPRL.5/TU.330/I/2025, tanggal 15 Januari 2025, hal Undangan Rapat Harmonisasi, bersama ini dengan hormat kami laporan beberapa hal berikut:

1. rapat dibuka dan dipimpin oleh Ketua Tim Harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pemanfaatan Kawasan Konservasi, Kementerian Hukum, serta dihadiri oleh perwakilan dari Kementerian Keuangan, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Kementerian Hukum, serta Kementerian Kelautan dan Perikanan (Direktorat Jenderal PKRL serta Biro Hukum);
2. rapat diselenggarakan dalam rangka rapat harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pemanfaatan Kawasan Konservasi dan menindaklanjuti hasil rapat harmonisasi pada tanggal 7 Januari 2025;
3. beberapa hal yang berkembang dalam rapat antara lain:
 - a. penyempurnaan materi muatan terkait salah satu pertimbangan dalam penerbitan perizinan pemanfaatan di kawasan konservasi yaitu keadaan kahar yang ditetapkan berdasarkan kebijakan pemerintah pusat/pemerintah daerah/instansi yang berwenang atau yang ditentukan oleh pengelola kawasan (Pasal (2) ayat (4));
 - b. definisi atau batasan pengertian masyarakat dihapus dan dielaborasi pada batang tubuh sebagai salah satu pihak yang melakukan kegiatan di kawasan konservasi yaitu kelompok masyarakat hukum adat, masyarakat lokal, dan masyarakat tradisional yang bermukim di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (Pasal 13 ayat (1) huruf e);
 - c. penyempurnaan materi muatan terkait kewajiban mengajukan perizinan pemanfaatan di kawasan konservasi sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri tersebut kepada setiap orang yang telah melaksanakan pemanfaatan di Kawasan Konservasi sebelum Peraturan Menteri ini mulai berlaku dan belum memiliki perizinan pemanfaatan di Kawasan Konservasi

- dalam waktu paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Menteri tersebut mulai berlaku (Pasal 26 ayat (1) huruf b);
- d. penambahan materi muatan terkait pelanggaran kewajiban mengajukan perizinan pemanfaatan di Kawasan Konservasi sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri tersebut terhadap setiap orang yang telah melaksanakan pemanfaatan di kawasan konservasi sebelum Peraturan Menteri tersebut mulai berlaku dan belum memiliki perizinan pemanfaatan di Kawasan Konservasi dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri mengenai sanksi administratif di bidang kelautan dan perikanan (Pasal 26 ayat (2));
 - e. Kementerian Hukum menyatakan bahwa rapat harmonisasi telah dinyatakan selesai dan akan menyampaikan surat selesai harmonisasi kepada pemrakarsa.
4. dalam rangka menindaklanjuti hasil rapat harmonisasi tersebut Kementerian Hukum akan menyempurnakan R.Permen KP sesuai dengan hasil rapat harmonisasi sebelum dilakukan pemrosesan lebih lanjut.

Atas perkenan dan arahan Ibu lebih lanjut, kami mengucapkan terima kasih.




Ditandatangani
Secara Elektronik

Moh. Hosni Mubarak

DOKUMENTASI RAPAT HARMONISASI RANCANGAN PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PEMANFAATAN KAWASAN KONSERVASI

(7 Januari 2025)




PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR... TAHUN....
TENTANG
PEMANFAATAN KAWASAN KONSERVASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 47/PERMEN-KP/2016 tentang Pemanfaatan Kawasan Konservasi sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum dan masyarakat, sehingga perlu diganti; **[jadi unsur yuridis huruf c]**
b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (5), Pasal 32 ayat (5), Pasal 33 ayat (5), dan Pasal 34 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan, perlu menetapkan Peraturan Menteri tentang Pemanfaatan Kawasan Konservasi;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

Participants (16):
Yessyca Sari Debby-KKP (Me)
DJPP Ester (Host)
Shinto_DJPP (Co-host)
Lina DJPP
Arief Nugroho R, KKP
BagusHariadi_KemInvest/bKPM
Dit. KEBP_Setiono
Dit. KEBP_Dedy E.S
Dit. KEBP_Julham
Fajar R
KKP - Herbin PUTRA
KKP, Biro Hukum, Hosni
O. Krisna_KKP



dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk kegiatan:
i. Penangkapan ikan;
j. Pembudidayaan ikan;
k. Pariwisata Alam-Perairau;
l. Penelitian dan Pendidikan;
m. pendirian dan/atau pemepatan Bangunan dan Instalasi di Laut;
n. pemanfaatan air laut selain energi;
o. transportasi perairan; dan
p. pelaksanaan adat istiadat dan ritual keagamaan.

(6) Perizinan pemanfaatan di Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan dengan mempertimbangkan:
a. daya dukung;
b. kebutuhan pengelolaan; dan/atau
c. **keadaan kahar.**

(7) Setiap Orang yang melakukan kegiatan di Kawasan Konservasi dan tidak memiliki perizinan pemanfaatan di Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi **administratif** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan menteri mengenai sanksi administratif di bidang kelautan dan perikanan.

Disepakati 7 Januari 2024, ayat (6) huruf c pending

Participants (18):
Yessyca Sari Debby-KKP (Me)
DJPP Ester (Host)
Shinto_DJPP (Co-host)
Lina DJPP
Arief Nugroho R, KKP
BagusHariadi_KemInvest/bKPM
Dit. KEBP_Setiono
Dit. KEBP_Dedy E.S
Dit. KEBP_Julham
Fajar R
KKP - Herbin PUTRA
KKP, Biro Hukum, Hosni
O. Krisna_KKP